



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Gugat , Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak” yang diajukan secara elektronik antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Gresik, 21 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan pengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Lestari Indah Blok Cb No.46 Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edy Purwanto, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum “Edy Purwanto dan Rekan” yang berkantor di Jl. Mirah Delima 5.3 No. 3 Kota Baru Driyorejo (KBD), Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Nomor : 109/SK/2/2024 tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Penggugat;**
melawan

H. Ari Tjahya Laksana bin Soetjito Saleh Mirwawidjaya, tempat dan tanggal lahir Gresik, 09 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Beton 10 No 5, Perum Pongangan Indah, Gresik, Pongangan, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Sekarang bertempat tinggal Di Rumah Ari Teman (085706102021) Jalan Rungkut Permai 2 Blok C-2 Rungkut, Kota Surabaya. Dan Saat Ini bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal rumah kos Abah Hasyim Kamar No 4 Dusun
Kecipik Rt002 Rw001, Desa Boteng, Kecamatan
Menganti, Kabupaten Gresik sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat Janda beranak satu;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan tergugat telah menikah sirri pada tanggal 30 September 2018;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0191, 027, IV, 2019, tanggal 12 April 2019;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 1 (satu) anak laki-laki bernama : Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana lahir di Gresik tanggal 21 Juli 2019
6. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak bulan Juli 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk di damaikan penyebabnya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. . Bahwa Tergugat mempunyai watak emosional dan temperamental;
- b. . Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- c. . Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. . Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering kali berkata dengan kata “mentalak” (Talak) kepada Penggugat;
- e. .Bahwa Tergugat juga gemar berjudi, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar berhenti bermain judi namun nasehat tersebut diabaikan oleh Tergugat.
- f. .Bahwa Tergugat sering membuka aib rumah tangga ke orang ke tiga;
7. Bahwa pada awalnya Tergugat memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun akhir-akhir ini Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kepada Penggugat
8. Bahwa pada awalnya pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan berhasil karena Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun janji tersebut tidak pernah ditepati oleh Tergugat, sebaliknya Tergugat sering mengulangi perbuatannya terutama sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
9. Bahwa akibat seringnya pertengkaran dan perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami trauma yang mendalam baik secara lahir maupun batin dan Penggugat sudah tidak percaya lagi (hilang kepercayaan) dengan Tergugat;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sekita akhir Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawwadah wa rohmah;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana saat ini tinggal bersama Penggugat, dirawat dan diberikan kasih sayang dengan sangat baik oleh Penggugat, karena kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya sebagai seorang ibu yang telah melahirkan, maka hak pengakuan dan asuh anak jatuh pada Penggugat, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang dari seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat jika diasuh oleh Tergugat dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi kurang baik, selain itu dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;". Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat)
13. Bahwa Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
14. Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dengan merawat, memperhatikan masa tumbuh kembang anaknya, memberi kasih sayang, bertanggung jawab atas agama anaknya serta pendidikan untuk anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat saat ini mempunyai usaha jual online (online shop) berupa Daging, Buah, Sayur dan bahan pokok lainnya sehingga Penggugat memperoleh uang pemasukan yang cukup;
16. Bahwa atas dasar uraian diatas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa dengan adanya Permohonan Cerai ini sangat beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak berlebihan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang sesuai dengan aturan yang berlaku untuk dicatat.
18. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Gresik, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat (Alm)) dengan Tergugat (Ari Tjahya Laksana Bin Soetjito Saleh Mirmawidjaja (Alm));
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama : Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana, lahir di Gresik tanggal lahir 21 Juli 2019 kepada Penggugat (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat (Bapaknya) kepada anaknya.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 14 Maret 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa, kemudian kuasa Penggugat menyerahkan asli gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara Elektronik, serta penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara e-litigasi;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara E- Court tanggal 21 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Nomer 1, Jawabannya : tidak benar bahwa sebelum menikah dengan tergugat, Penggugat adalah Janda beranak satu. Yang benar adalah : Penggugat adalah Janda beranak dua (Anaknya perempuan).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Nomer 2. Jawabannya : Benar dan sesuai fakta.

Dalil Nomer 3. Jawabannya : Benar dan sesuai fakta.

Dalil Nomer 4. Jawabannya : Benar dan sesuai fakta.

Dalil Nomer 5. Jawabannya : Benar dan sesuai fakta.

Dalil Nomer 6. Jawabannya : Benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada hubungan yang kurang harmonis terjadi pada pertengahan bulan Juli 2023. Akan tetapi pada dalil 6.1 sampai 6.6 tidak sesuai kenyataannya.

Pada dalil 6.1, sebenarnya yang mempunyai watak emosional dan temperamental adalah dari diri Penggugat (Ninik Ismialah), karena setiap kali atau seringkali Penggugat ditanya baik-baik dan sopan oleh Tergugat (Ari Tjahya Laksana) terkait alasan mengenai keminggatannya pada pertengahan bulan Juli 2023 dan sampai dengan terakhir kali Penggugat mengingat Penggugat dalam menjawab tidak ada alasan emosional tinggi dan perilaku temperamental (baik-baik keasap terdengar terdengar anak-anak) dan juga memberikan barang sesuatu yang berada di dekatnya. Selain itu juga jawaban Penggugat disertai jawaban yang menyudutkan dan membalikkan fakta menyalahkan Tergugat terkait keminggatannya. Contoh : Penggugat malah membalikkan fakta menuduh tergugat dengan kata-kata argumentasinya yang dibalang tergugat orangnya curiga, cemburu, posesif, selalu nuduh selingkuh dan tuduhan-tuduhan negative lainnya dengan cara penyampaian sambil teriak-teriak sampai kedengaran tetangga kanan-kiri, tidak punya rasa malu, egois, disertai dengan berkata jorok (Asu, Raimu Jancok, Anjing, dsb).

Padahal harusnya Penggugat menyadari bahwa perilaku/kelakuan sering mengingat adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa menimbulkan asumsi/cara pandang berfikir yang negative/tidak pantas dari lingkungan sekitar pada seorang Penggugat yang notabene Ibu Rumah Tangga.

Dan dalam hal tersebut diatas Tergugat (Ari Tjahya Laksana) sebenarnya sudah memaafkan dan sudah sabar, memberikan pengertian yang baik kepada Penggugat (Ninik Ismiala) Dan bahwasanya gugatan tersebut diatas dijawab dengan tidak melalui kesepakatan pembicaraan tertulis secara baik-baik tanpa paksaan/ancaman/amarah/emosi/egois/nafsu kebutuhan atas kepuasan kekuasaan ingin di RATU kan dari saya selaku suami yang SAH secara hukum agama dan Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dalil 6.2, saya jawab seperti yang pernah diceritakan dan disampaikan oleh tergugat pada tanggal 14 Maret 2024 di depan Hakim Mediator bahwa tergugat (Ari Tjahya Eksana) sangat menyayangi dan mencintai Penggugat (Ninik Ismialah) dan tidak mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sudah pernah diceritakan ke Hakim Mediator sebenarnya Tergugat hanya sebatas menarik biasa saat mengajak pulang tapi Penggugat memberontak dengan alasan yang tidak jelas dan menampik tarikan Tergugat sambil melawan dengan rasa emosionalnya yang tiba-tiba memuncak sambil teriak-teriak mengumpat Tergugat di depan orang.

Pernah juga Penggugat memaksakan diri minggat karena tersinggung/marah/egois/emosional tiba-tiba memuncak lari sambil menggandeng anaknya yang laki-laki yang masih berusia 4 tahun keluar dari pintu rumah, melihat hal tersebut Tergugat berusaha menenangkan emosinya Penggugat namun gagal, Penggugat sulit ditenangkan yang akhirnya Penggugat terus memaksa dengan berbagai macam cara supaya bisa keluar dari pintu keluar rumahnya. Akhirnya Tergugat tetap berusaha keras sabar, meredam emosinya Penggugat dengan cara memeluknya, memeluknya bahkan sampai menghalang-halangi berdiri di depan pintu keluar rumah mencegah Penggugat minggat. Tapi bagi Penggugat cara yang diperlakukan Tergugat tersebut ~~demak~~, disalah artikan dengan KDRT.

Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Hakim PA untuk reka ulang kejadian apabila kurang memahami penjelasan Tergugat diatas dan Tergugat juga meminta hasil visum yang akurat terkait adanya KDRT saat kejadian tersebut terjadi sebagai bukti jika memang Tergugat melakukan KDRT saat itu.

Dan apabila reka ulang kejadian dan bukti hasil visum yang akurat tidak ada maka tolong gugatan cerai ini dibatalkan karena asumsinya hanya menyalahkan dan menyudutkan sepihak dari sisi Tergugat saja (keterangan palsu dari Penggugat).

Pada dalil 6.3, bahwa kenyataannya yang sering/gemar berkata kasar adalah Penggugat karena Penggugat mempunyai sifat emosional tinggi, sok2an, suka sekali berkata kasar dan jorok apalagi terkait pertanyaan Tergugat kepada Penggugat tentang keminggatannya, diingatkan tentang sifat kemalasannya sebagai Ibu Rumah Tangga, diingatkan perilaku keegoisannya sering main HP dan diingatkan supaya jangan melalaikan tugas/tanggung jawab merawat anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diingatkan untuk bersih-bersih rumah, juga diingatkan jangan malas masak.

Pada dalil 6.4, dalam hal ini bahwa Penggugat sering berkata meminta cerai saat perdebatan masalah, hal tersebut terucap tanpa disertai alasan yang jelas. Malah Penggugat sering merasa terhina, tersinggung dengan kata-kata dari Tergugat yang dijadikannya pembenaran/pembelaan diri nya supaya dicerai dan memaksa Tergugat dengan mengancam minggat dan selingkuh apabila tidak dicerai.

Pada dalil 6.5, saya jawab bahwa saya pernah ceritakan didepan hakim mediator pada tanggal 14 Maret 2024 Tergugat tidak suka dan tidak gemar berjudi. Jika keterangan ini palsu Silahkan ditanyakan untuk bukti pembenaran pada teman-teman dan lingkungan disekitar tempat tinggal/pekerjaan Tergugat.

Namun pernah perilaku berjudi ini dilakukan oleh Tergugat hanya sekali selama pernikahannya dengan Penggugat lupun karena ketapasan (sudah diabaikan didepan hakim Mediator). Penggugat sering membully dan menekan Tergugat karena kurang adanya uang, banyak cicilan, kontrakkan rumah waktunya bayar, banyaknya hutang yang saat itu harus dibayar lunas, dan masa depan (sekolah) anaknya yang masih berumur 4 Tahun.

Tapi dalam tuntutan cerai ini disebutkan oleh Penggugat secara berlebihan (gemar berjudi) Jadi tuntutan cerai tersebut tidak benar dan tidak sesuai kenyataan yang ada.

Pada dalil 6.6, tidak benar dan tidak sesuai kenyataan karena Penggugatlah yang sering minggat dari rumah dan mungkin bila dihitung oleh angka nominal kemingglatannya bisa mencapai angka yang fantastis yaitu 17 kali minggat.

Berulang kali minggat tersebut dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dan Tergugat mencari info karena khawatir karena Penggugat juga membawa anaknya yang masih kecil. Selain itu minggat tersebut dijadikan modus pelampiasan untuk menemui seorang laki-laki yang bernama Nur Kolis. Yang pernah minggat pada awal/pertengahan bulan Juli 2023 dan berkelanjutan sampai baru ketahuannya pada bulan Agustus 2023 berhubungan mesra/sempt tinggal serumah selama 10 hari dengan Nur Kolis (Seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duda cerai hidup beranak dua, Laki-laki tampan kekar, dan rumahnya di Semboro-Jember).

Bukti keminggatannya Penggugat dengan Nur Kolis ada di laptop Tergugat yang dirampas oleh Penggugat dan tidak dapat diakses karena sudah rusak. Bukti laptop Penggugat juga sering memposting di status WA dulu ketika minggat dan tinggal di rumahnya Nur Kolis.

Pada dalil 6.7, tidak sesuai kenyataan. Kenyataannya dari awal setelah nikah sirri terjadi bahwa sudah ada komitmen yang tidak memberatkan (bahasa Jawa : nrimo ing pandum), ~~tidak~~ mematok nominal angka Rp 2.000.000/bln antara Penggugat dan Tergugat terkait pemberian nafkah lahir yang berupa uang belanja dan pemenuhan kebutuhan pokok primer dan ~~sekunder~~ lainnya. Komitmen tersebut terjadi di depan saksi Bapak Modin/Penghulu dan Bapak Kandung Penggugat sendiri juga dihadapan tamu undangan penggugat yang pada waktu itu belum pulang padahal acara nikah sirri nya sudah selesai.

Pada dalil 6.8, tidak sesuai kenyataan. Kenyataannya perilaku Penggugatlah yang sering memicu/memulai permasalahan. Perilaku suka main/chatting WA di HP yang tiada henti dr siang sampai malam. Dan ketika diingatkan oleh Tergugat maka dijawab oleh Penggugat tp ~~asalnya~~ ~~kepostingan~~ dengan OL padahal ketuhanan yo Chibah, curhat ~~sambat~~ ~~Rasa~~ emosional Penggugat yang tiba-tiba memuncak disertai teriak-teriak dan memaki dengan kata-kata ~~tidak dapat diingalkan~~ ~~oleh~~ Tergugat dengan baik dan sopan. Tergugat sudah berusaha meredam emosi dan sabar untuk memberikan waktu ketenangan dengan mengalah meninggalkan rumah (ngopi di warung atau bekerja) namun kesempatan itu malah dimanfaatkan oleh Penggugat untuk benar-benar minggat meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan berminggu-minggu.

Pada dalil 6.9, tidak sesuai kenyataan. Tergugat sudah berusaha introspeksi diri dengan sabar, berbicara seperlunya, meredam masalah, banyak bekerja, nge kos, dan berusaha ~~mayu~~ Penggugat

Pernah juga Penggugat jujur berkata dan menyampaikan kepada tergugat bahwa Penggugat pernah curhat dengan Nur Kolis, jadi terkait trauma yang dialami Penggugat. Trauma terjadi bukan karena tekanan dari pihak Tergugat, Tergugat sendiripun seringkali dengan sabar ~~mengingalkan~~ ~~dan~~ ~~seingat~~ juga membantu ~~menginkan~~ ~~pekerjaan~~ ~~(Nur Kolis)~~ seperti nyapu, ngepel, memasak, dan yang lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi disikapi lain oleh Penggugat. Masalah yang sepele dibesar-besarkan, sudah saling memaafkan tapi masih saja diungkit-ungkit, masalah perekonomian selalu saja jadi masalah pokok padahal dari dahulu sampai sekarang kita bisa bertahan ya karena berdagang OL.

Saya selaku Tergugat sudah berusaha maksimal menuruti semua kemauan dari pihak Penggugat, sampai saya juga memaafkan hubungan Penggugat (Ninik Ismialah) dengan Nur Kholis selaku Pelakor. Dikatakan Trauma karena saya merasakan istri saya (Penggugat) dimanipulasi/di doktrin pikiran dan uangnya oleh Nur Kolis dan teman-teman, sodara-sodara Penggugat dan anaknya Penggugat yang dari Mantan Suami Pertamanya. Munculnya perubahan sifat, perilaku suka membantah kepada Suami, tidak se visi dan se misi dalam RT karena pengaruh argumentasi/asumsi yg kotor kepada Suami dari lingkungan Penggugat itulah yang lama-lama jadi doktrin diboncengi asumsi korban social media dan kemalasannya Penggugat muncullah trauma Penggugat.

Pada dalil Nomer 11, saya jawab kenyataannya tergugat sudah seringkali berusaha memaafkan ~~pelaku, sikap, cara bicara yang ada pada di Penggugat~~ Hal yang sudah dimaafkan dan ditoleransi oleh Tergugat adalah perbuatan minggat, curhat ke orang lain (bukan ke Suami sendiri disaat situasi tenang), dan video call dengan Nur Kolis dan teman laki-laki lainnya, sudah dimaafkan asalkan mau berubah. Tergugat juga berusaha merayu Penggugat dengan kata-kata yang manis dan indah, sabar, giat bekerja, tidak banyak omong, intropeksi diri dan belajar menahan diri ketika ada masalah.

Pada dalil Nomer 14, saya jawab kenyataannya bahwa anak kandungnya yang masih berusia 4 ~~thun~~ yang bernama Kyanno sering didoktrin untuk HPan, jadi kurangnya memanage/mengatur waktu kasih sayang seorang Ibu (Penggugat) kepada anak.

Pada dalil Nomer 15, saya jawab usaha OL yang dikerjakan oleh Penggugat adalah bukan murni dari modal Penggugat sendiri, bukan murni usaha yang dirintis dan dijalaninya sendiri oleh Penggugat dari nol. Usaha OL tersebut dikerjakan bersama-sama (Penggugat dan Tergugat) juga dimodali uang oleh Tergugat. Hal tersebut dilakukan karena adanya komitmen untuk bekerja ~~untuk bekerja~~ ~~uang sebanyak-banyaknya~~ ~~usaha bersama-sama~~ yaitu komitmennya. Komitmen itu terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika adanya saran baik dari Bapak Modin/Penghulu yang menandatangani. Saran untuk
beberapa hal sesuai hasil dari Rosulih SAW.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara e-court tanggal 27 Maret 2024 pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas dalil - dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang kebenarannya diakui dan atau diterima secara tegas oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6.1 yang pada kenyataannya Tergugat benar-benar seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sebagai alasan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6.2 Jawaban Tergugat, dimana Tergugat mendalilkan sangat mencintai sehingga tidak mungkin melakukan KDRT fakta yang terjadi Penggugat mendapat perlakuan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;.
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6.3 Jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa yang emosional adalah Penggugat ini adalah suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab baik sebagai pribadi dan sebagai suami yang memutar balikkan kenyataan atas sifat yang emosional;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6.4 Jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa Penggugatlah yang berkata minta diceraikan dari dalil ini sebenarnya Tergugatlah yang menyatakan mentalak Tergugat, sehingga dengan demikian tidak pantaslah Tergugat sebagai suami yang mencintai Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 6.5 Jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak suka dan tidak gemar berjudi, fakta nya Tergugat juga mengakui bermain judi ini suatu yang ironi bagi Penggugat dan Tergugat dalam perjudian itu telah menelantarkan kehidupan Penggugat dan anak yang perlu nafka;
8. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 7 Jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa saat nikah sirih, fakta yang terjadi Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi sesuai Agama dan Negara berdasar Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 8 Jawaban Tergugat, Tergugat yang sudah jelas-jelas menghindar jauh dari permasalahan perdamaian yang pernah diupayakan oleh pihak keluarga, dan tergugat selalu memulai adanya pertengkaran baru;
10. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 9 Jawaban Tergugat, sudah introspeksi diri, fakta masih menimbulkan trauma baik secara lahir dan batin dan sudah kehilangan kepercayaan pada Tergugat;
11. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 11 Jawaban Tergugat, yang menyatakan sudah memaafkan Penggugat, sesungguhnya kebahagiaan sudah tidak terjalin dalam perkawinan sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawwadah wa rohmah;
12. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 14 Jawaban Tergugat, sangat mengada-ada tentang kasih sayang ibu terhadap anaknya, karena kebutuhan baik asupan gizi, kesehatan dan pendidikan maupun kasih sayang sepenuhnya diberikan oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat pada angka 15 Jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa usaha online (online shop) yang dilakukan Penggugat atas kerjasama dari Termohon adalah tidak seluruhnya benar karena Tergugat telah menuduh bahwa Penggugat telah menjadi korban Sosial Media suatu tuduhan yang tidak beralasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat (**Alm**)) dengan Tergugat (**Ari Tjahya Laksana Bin Soetjito Saleh Mirmawidjaja (Alm)**);
3. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak laki-laki yang bernama :
4. Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana, lahir di Gresik tanggal lahir 21 Juli 2019 kepada Penggugat (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Tergugat (Bapaknya) kepada anaknya.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadlanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan** yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara e-court tanggal 3 April 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ninik Islamiah, Nomor 3525136110800001 Tanggal 20 Oktober 2010 dari Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ninik Islamiah, Nomor 3525131102190007 Tanggal 12 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0191, 027,IV, 2019 Tanggal 12 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). ;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Islam atas nama Raden Kyanno Arrayan Tjahya Anak pertama dari suami kedua, Tanggal 22 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Foto Screenshot KDRT pada kaki bagian kiri yang diambil dari Aplikasi Tiktok atas nama @ainnun869, Tanggal 30 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti. Namun bukti tersebut dibantah oleh pihak Tergugat yaitu biasanya jika Penggugat lelah muncul seperti foto pada screenshot (P.5);

6. Fotokopi Foto Screenshot KDRT lengan belakang yang diambil dari aplikasi Tiktok atas nama @ainnun869, Tanggal 31 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti. Namun bukti tersebut dibantah oleh pihak Tergugat yaitu biasanya jika Penggugat lelah muncul seperti foto pada screenshot (P.6);

7.

A. SAKSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Suli Mulyono bin Sartawi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Kalisari Damen, RT 003, RW 003, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya, umur 5 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, sabar dan bertanggung jawab dalam merawat anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara Tergugat dan Penggugat tidak saling percaya dan saling curiga;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat memanggil saksi, namun setelah saksi datang Penggugat dan Tergugat sudah selesai bertengkar dan saksi tidak melihat Penggugat ada bekas KDRT;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerjanya serabutan dan saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . **Maryam Ulfa Binti Hariyono**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Domas, Dusun Domas, RT 011, RW 004, Desa/Kelurahan Domas Kecamatan Menganti, Kota/Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya, umur 5 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sehat jasmani dan rohani , berkelakuan baik , sabar dan bertanggung jawab dalam merawat anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat curiga dalam hal-hal kecil, Tergugat juga pernah mematikan lampu rumah dari luar sehingga Penggugat merasa ketakutan ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menelpon saksi, dan waktu itu juga ada Pak RT datang ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah memberikan kesimpulan secara e-court tanggal 2 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hj ISTIQOMI,S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2024, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Gresik, Selanjutnya Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugat cerai, hak asuh anak dan nafkah anak, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. **Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai watak emosional dan temperamental;
- b. Tergugat melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- d. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering kali berkata dengan kata "mentalak" (Talak) kepada Penggugat;
- e. Tergugat juga gemar berjudi, Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar berhenti bermain judi namun nasehat tersebut diabaikan oleh Tergugat.
- f. Tergugat sering membuka aib rumah tangga ke orang ke tiga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan tidak membantah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah penyebab terjadinya pertengkaran yang tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan, dan atau adanya kesepakatan saja, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani untuk membuktikan dalil -dalilnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik dan tidak dibantah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Muslimat NU tanggal 22 Juli 2019 telah memenuhi syarat formil dan materiil dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa foto copy hasil print out cetak foto merupakan alat bukti elektronik yang berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi untuk bisa dijadikan alat bukti hukum yang sah harusnya terpenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE sebagai berikut. Pasal 5 ayat (4) UU ITE mengatur syarat formil dari alat bukti elektronik; bahwa informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk itu diperlukan digital forensik atau dalam hal ini mendatangkan saksi ahli dalam menentukan keotentikan, keutuhan dan ketersediaan alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 dan P.6 tersebut Tergugat telah membantahnya, dan Penggugat di persidangan tidak menghadirkan saksi ahli dalam hal digital forensik, karenanya bukti P.5 dan P.6 tersebut hanya merupakan bukti permulaan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tetangga Penggugat) adalah dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, sehingga Majelis menilai Tergugat tidak menggunakan haknya, karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 April 2019 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya Laksana, lahir 21 Juli 2019;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 hingga sekarang selama 9 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- a. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan pendapat seorang Pakar Hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

2. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Raden Kyanno Arrayan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana lahir di Gresik tanggal 21 Juli 2019 ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya sangat keberatan dan tidak setuju mengenai hak asuh anak karena Tergugat masih tetap mempertahankan rumah tangga bersama dan tetap dirawat bersama-sama Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut sering didoktrin untuk main HP, jadi kurangnya memanage /mengatur waktu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalil gugatannya , Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti P.4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah memperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan selama perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana lahir di Gresik tanggal 21 Juli 2019;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, anak tersebut dalam keadaan sehat, telah terjamin kesejahterannya;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, berkelakuan baik, mampu merawat anaknya dengan baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakekatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Pemohon sebagai ayahnya dan Termohon sebagai ibunya, maka oleh Pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut di antara Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- a. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa secara tekstual norma hukum positif dalam sistim perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah hak Penggugat sebagai ibunya, namun secara kontekstual bila hukum dimaknai sebagai asas keadilan, kebenaran dan kemanfaatan apakah Penggugat patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap ketiga anak tersebut, untuk itu lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan, selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut yang menurut Alqur'an proses penyusuan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus;

Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi bangsa ternyata telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat secara hukum memang cakap, tidak mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anaknya tersebut, namun selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya serta bertanggungjawab dan selama anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan terjamin kesejahteraannya dan tidak terbukti Penggugat menelantarkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini perlu mengetengahkan Kaidah Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat di dalam :

1. Kitab Al Bajuri juz II halaman 195. Yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام تتزوج بأخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat pada petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan sebagaimana bunyi amar berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaan terhadap anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana lahir di Gresik tanggal 21 Juli 2019, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat atas anaknya tersebut disaat sekarang maupun yang akan datang, Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk bertemu langsung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, begitu juga sebaliknya anak juga berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat . Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat sebagai ayah dan juga merupakan kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak dapat memberikan akses yang sama bahkan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan gugatan nafkah anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana lahir di Gresik tanggal 21 Juli 2019 sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan secara jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan atas pendapat ulama fiqih dalam Kitab Muhaadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini:

...ويجب على الاب نفقة الولد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*nafkah anak adalah kewajiban ayah*"

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga termasuk anak-anaknya, tersebut dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ...

Artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak adil membebani Tergugat memberi biaya *hadhanah* kepada anaknya diluar kesanggupannya, sehingga demi kepentingan -anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang layak diberikan kepada anak tersebut harus mengacu kepada penghasilan faktual Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA NO. 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA No. 7 Tahun 2012 angka 16, menyatakan bahwa, *Hakim dapat menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak*. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan , Tergugat bekerja sebagai Makelar Proyek dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, karenanya Majelis berpendapat tuntutan Penggugat untuk nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tersebut sudah layak, karenanya Majelis menetapkan besarnya nafkah anak tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Penggugat dengan Tergugat (Ari Tjahya Laksana Bin Soetjito Saleh Mirmawidjaja ;
3. Menetapkan anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana lahir di Gresik tanggal 21 Juli 2019 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat (Penggugat) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Raden Kyanno Arrayyan Tjahya bin Ari Tjahya Laksana, lahir di Gresik tanggal 21 Juli 2019 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/ kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH .

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H,

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
PNBP pendaftaran kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan Kuasa Pemohon	Rp	0,00
Panggilan Termohon	Rp	20.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)